

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, perjanjian yang di buat di harapkan apa yang telah di sepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya terdapat kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagai mestinya, sehingga munculnya peristiwa yang disebut wanprestasi, Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak, terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari persetujuan antara pihak pihak yaitu ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹ Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk

¹ *Huala Adolf, 2006, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Bandung: Refika, hlm, 15*

melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilaman seorang debitur dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan. Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal : Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu

yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar over macht); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa : Wanprestasi harus serius; Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

TABEL PUTUSAN
TABEL PUTUSAN PERJANJIAN WANPRESTASI

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Opjek Sengakta	Petittum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 157/Pdt .G/201 7/PN Jkt.Sel	Ahmad Saidi	PT. Arief Mitra Raya	PMH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134 / SPTAMR /VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi 4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya. 5. Menghukum Tergugat Untuk memenuhi Kewajibannya berupa Pembayaran Keseluruahn Invoice yang masing-masing. 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p style="text-align: center;">Dalam Kopensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji 3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan / invoice kepada Penggugat sebesar Rp. 184.813.680, - (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah). 4. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya. <p style="text-align: center;">Dalam Rekonvensi</p>	Belum Inckraht

				<p>6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik Materil maupun Immateril yang diderita Penggugat.</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 1000.000.00 (satu juta rupiah). Perharinya sesuai dengan yang diajukan Penggugat apabila tergugat terlambat dalam memenuhi isi putusan.</p> <p>8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo .</p>	<p>1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian</p> <p>2. Menyatakan sdr. Arlers alias Yoyo karyawan CV KM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>3. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar ganti rugi kerusakan mobil LV Hilux Nopol KT-8037-KG sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);</p> <p>4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian mater iil sebesar Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);</p> <p>5. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya.</p> <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng</p>	
--	--	--	--	---	--	--

						untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	
2	Nomor 673/PD T/2014 /PT.DK I	Hamad Saidi	PT.Arief Mitra Raya	PMH	<p>Dalam Eksepsi Menolak eksepsi tergugat</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi penggugat 2. Menghukum penggugat atau siapa pun yang menguasai asli BPKB No.H/10554282 dan asli faktur pembelian No. 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol.B 245 EY, atas nama EPI MULYANA (Penggugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun 4. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat menyerahkan dokumen- 	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pem banding 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 621/ PdtG/2013/PN.Jkt .Sel, tanggal 13 Mei 2014, yang dimohonkan banding. <p>Mengadili Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Pengugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat sekarang terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 	Belum Inckraht

					<p>dokumen berupa asli buku kepemilikan kendaraan bermotor No. H/10554282 dan asli faktur pembelian No. 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No.Pol B 245 EY kepada Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</p>		
3	Nomor 74 K/Pdt/2 019	Ahmad Saidi	PT. Arief Mitra Raya	PMH	<p>Dalam Provisi Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat perihal permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat secukupnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa 1 (satu) unit dumtruck milik Tergugat.</p> <p>Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.</p>	<p>Mengadili 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARIEF MITRA RAYA tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 762/PDT/ 2017/PT DKI tanggal 2 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2017/PN</p>	Belum Inckraht

				<p>2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak Nomor 134 / SPTAMR /VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat</p> <p>3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi</p> <p>4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran keseluruhan invoice yang masing-masing</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita Penggugat.</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta</p>	<p>Jkt.Sel tanggal 5 September 2017.</p> <p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri</p> <p>Dalam Kovensi</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji</p> <p>3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan/invoice kepada Penggugat sebesar Rp184.813.680,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya</p> <p>Dalam Rekonvensi</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.</p> <p>2. Menyatakan Sdr. Arlers alias Yoyo karyawan CV KM telah</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>rupiah) per harinya sesuai dengan yang diajukan Penggugat apabila Tergugat terlambat dalam memenuhi isi putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;</p>	<p>melakukan perbuatan melawa n hukum</p> <p>3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kerusakan mobil LV Hilux Nopol KT 8037-KG sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);</p> <p>4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)</p> <p>5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;</p>	
4	Nomor 843 PK/Pdt/ 2020	Ahmad Saidi	PT. Arief Mitra Raya	PMH	<p>Dalam Provisi</p> <p>Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat perihal permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat secukupnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa 1 (satu) unit dumtruck milik Tergugat;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AHMAD SUAIDI, tersebut</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,000 (dua juta lima</p>	Inckraht

					<p>2. Bakar Minyak Nomor Penggugat seluruhnya</p> <p>3. Menyatakan sah menurut hukum 134/SPTAMR/VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi</p> <p>4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran keseluruhan invoice yang masing-masing.</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun imaterial yang diderita Penggugat</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per</p>	ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

					<p>harinya sesuai dengan yang diajukan Penggugat apabila Tergugat terlambat dalam memenuhi isi putusan</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung 2023

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR ANTAR CV.KARTA MUDA DAN PT.ARIEF MITRA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di Atas maka penulisan dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.?
2. Mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan pengugat sebagian.?
3. Mengapa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak gugtan pengugat.?
4. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan pengugat sebagian .?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi .?
 - b. Untuk mengetahui alasan pengadilan negeri mengabulkan gugatan pengugat sebagian.?
 - c. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi membatalkan gugatan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan pengugat.?
 - d. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugtan pengugat sebagian.?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenai penyebab terjadinya wanprestasi dan alasan pengadilan negeri mengabulkan gugatan untuk seluruhnya sedangkan PT, MA, PK, mengabulkan sebagian.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: deskripsi tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengisian bahan bakar minyak solar antar cv. Karta muda dan pt arief mitra raya Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni :

1. Nama : Hendra P Demabire
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Gadai polis asuransi dalam perjanjian kreditur dan akibat hukum (wanprestasi)
Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukumnya jika debitur pemberi gadai polis asuransi wanprestasi dalam perjanjian?
2. Nama Mooy : Handy M.L
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Analisis yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan angsuran antara kreditur dan debitur dalam diler motor PT.Hasjrat Abdi Kupang
Rumusan Masalah : Apa akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan perjanjian angsuran?

3. Nama : Marieni Lie Fangidae
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Pertimbangan hakim dalam membatalkan hak tanggung kreditur dan debitur serta akibatnya.
Rumusan Masalah : Apa pertimbangan hakim dalam membatalkan hak Tanggungan
4. Nama : Dewa Putu Atli Atmaja
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Deskripsi tentang fakto faktor penghamabat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit mobil oleh debirur pada PT NSS Finance cabang Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukum dan bentuk penyelesaian dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur yang bermasalah?
5. Nama : Bait Maurid Muni
Fkultas : Hukum UKAW
Judul : Deskripsi putusan hakim terhadap wanprestasi sewa menyewa alat berat
Rumusan Masalah : Apa pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku prestasi sewa menyewa alat berat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian.

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak mendeskripsikan tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja sama Pengisihan Bahan Bakar Minyak Solor Antar CV.Karta Muda Dan PT Arief Mitra Raya.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat yakni: Sebab terjadinya wanprestasi.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*independent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas yaitu: Putusan hakim tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengisian bahan bakar minyak solar

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak- pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1). Undang-undang :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata

Pasal 1313 KUH.Perdata

2). Putusan :

Nomor 157/Pdt.Sus/2017/PN.Jktsl

Nomor 672/Pdt.Sus/2014/PT. DKI

Nomor 74K/Pdt.Sus/2019/JKT

Nomor 843/PK/Pdt Sus/2020/JKT

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

A. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif Upaya Hukum yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.